



AMICUS CURIAE

**PERKARA PIDANA AN. TERDAKWA DANIEL FRITS MAURITS
TANGKILISAN, M.A. BIN HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN
NOMOR PERKARA: 14/PID.SUS/2024/PN. JPA**

DIAJUKAN OLEH: MAPPI FHUI

DEPOK, 2024

BAGIAN I
PENDAHULUAN

1. Kedudukan MaPPI FHUI Sebagai Lembaga Otonom

- Masyarakat pemantau peradilan indonesia (MaPPI FHUI) adalah lembaga otonom yang berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berbasis kultur akademis dan memiliki fokus di bidang penelitian hukum dan peradilan.
- MaPPI FHUI didirikan berdasarkan SK Dekan FHUI No: 38A/SK/D/FH/10/2000 dan SK Rektor UI No: 245/SK/R/UI/2019
- Berdasarkan kedua dokumen pendirian di atas, MaPPI bekedudukan sebagai sebagai Unit Kerja Khusus Pengabdian Masyarakat Dan Pelayanan (UKK PPM) dengan status Fleksibilitas Penuh.
- Sebagai UKK PPM, MaPPI FHUI memiliki mandat untuk melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang ilmu hukum.
- Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar (AD) MaPPI-FHUI, visi organisasi MaPPI FHUI adalah mendorong adanya peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.
- Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, MaPPI-FHUI selama ini telah melakukan berbagai aktivitas yang menjadi kegiatan utama kami selama ini. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:
 - MaPPI-FHUI turut aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara, khususnya terkait pembaruan peradilan, dengan cara memberikan hasil riset-riset strategis, dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang disusun selaras dengan prinsip peradilan yang adil;
 - MaPPI-FHUI juga selama ini aktif menyumbangkan ide ataupun pemikirannya dalam ranah akademis dengan berbentuk media publikasi buku ataupun tulisan di dalam bentuk jurnal, media cetak ataupun media online. Setiap publikasi dan pekerjaan MaPPI-FHUI dapat diakses pada www.mappifhui.org;
 - MaPPI FHUI juga berperan aktif dalam memberikan hasil riset melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Mahkamah Agung RI.

2. Posisi *Amicus Curiae* dalam Peradilan Indonesia

- "*Amici/Amicus curiae*" atau "*Friends of the Court*" merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*.¹ Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
- *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
- Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
- Pada awalnya *amicus curiae* berkembang dan dipertimbangkan oleh pengadilan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kenya, Hongkong dan Australia. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus*

¹ Judhitanne Scourfield McLauchlan, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2005, hlm. 933.

curiae secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:

- a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c. *amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.
- Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle*² pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (*US Supreme Court*).
- Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun di tingkat Mahkamah Agung, seperti:
- a. Perkara Peninjauan kembali kasus Majalah *Times vs Soeharto*. Diajukan oleh Kelompok Pegiat kemerdekaan Pers;
 - b. *Amicus Curiae* dalam Kasus Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada April 2010;

² lihat <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/how-court-friends-can-tip-the-scales-of-justice-quicktake-q-a>,

- c. *Amicus Curiae* dalam kasus Florence Sihombing pada perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, diajukan Oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2015;
- d. *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara 1933/Pid.Sus/2016/PN Mks Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Februari tahun 2017;
- e. *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pada Juli 2017, yang kemudian Hakimmemutus bebas Baiq Nuril;
- f. *Amicus curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakimmemutus lepas WA dengan mempertimbangan pendapat yang disampaikan ICJR;
- g. *Amicus curiae* Dalam Kasus Samin, Sukma, dan Nanto Pada nomor Register Perkara: 397/PID.B/2018/PN.IDM, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Desember tahun 2018;
- h. *Amicus Curiae* dalam perkara Peninjauan Kembali Kasus Baiq Nuril Maknun di Mahkamah Agung, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Januari tahun 2019;
- i. *Amicus Curiae* dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan Kasus Onrizal dengan nomor register perkara 99/Pid.Pra/2019/PN Mdn, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Desember tahun 2019;
- j. *Amicus Curiae* dalam perkara No. 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, No. 1304/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, dan No. 1305/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst atas nama (1) Paulus Suryanta Ginting, (2) Charles Kossay, (3) Ambrosius Mulait Als. Ambo, (4) Isay Wenda, (5) Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni, dan (6) Arina Elopere Als. Wenebita Gwijangge, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maret 2020;

- k. *Amicus Curiae* dalam Perkara No 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg atas nama terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan di Pengadilan Negeri Kupang yang diajukan oleh ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP pada Juni 2020;
 - l. *Amicus Curiae* dalam Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB atas nama Terdakwa Diananta Putra Sumedi di Pengadilan Negeri Kotabaru yang diajukan oleh ICJR pada Juli 2020.
- Selain beberapa perkara tersebut, masih terdapat beragam *amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. *Amicus Curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *amicus curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*.
 - *Amicus curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *amicus curiae* justru membantu majelis dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
 - Keberlakuan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial yang perlu direformasi.

3. Kepentingan MaPPI FHUI sebagai *Amici*

- Bahwa MaPPI FHUI merupakan lembaga yang memiliki visi dan misi di bidang hukum dan peradilan. Adapun Visi dan Misi MaPPI FHUI adalah sebagai berikut:
 - Visi:
 - Terwujudnya sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia

- Terwujudnya Penegak Hukum yang berintegritas, profesional, tidak diskriminatif, memegang teguh etika profesi, dan memiliki kemerdekaan dalam menangani perkara
- Terwujudnya masyarakat yang percaya bahwa sistem peradilan mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan adil dan terbuka
- Misi:
 - MaPPI FHUI adalah lembaga advokasi yang berbasis pada ilmu pengetahuan (scientific-based advocacy institution) untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, penegak hukum yang berintegritas tinggi dan sistem peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi manusia melalui kemanusiaan melalui pemantauan publik (*public monitoring*), riset/advokasi terhadap peraturan/kebijakan (*policy research*), pendidikan hukum publik (*public education*) dan pemberdayaan warga (*civic engagement*).
- Bahwa MaPPI FHUI juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan advokasi terhadap isu-isu lingkungan hidup serta kebebasan berekspresi. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan selama ini terkait dengan kedua isu tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Pedoman Jaksa Agung No. 8 tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Penelitian terhadap keterbukaan informasi di pengadilan
 - c. Penelitian terhadap pasal-pasal kebebasan berpendapat dan berekspresi di KUHP
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MaPPI FHUI adalah organisasi yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan reformasi peradilan serta membahas isu-isu hukum, termasuk isu lingkungan hidup dan kebebasan berekspresi, sehingga dalam hal ini memiliki kepentingan sebagai “sahabat peradilan” pada perkara *a quo*.
- Berangkat dari penjelasan di atas, MaPPI FHUI menyusun dokumen *amicus curiae* sebagai bentuk turut aktif menyuarakan pandangan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta hasil riset yang kami miliki ini agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya dan kami memohon agar majelis Hakim untuk menerima dan mempertimbangkan *amicus curiae* yang kami ajukan terhadap perkara *a quo*

4. Bahan Hukum/Dokumen Rujukan

- Bahwa dalam menyusun *amicus curiae* ini, kami merujuk pada beberapa dokumen terkait perkara *a quo* sebagai bahan pertimbangan. Adapun dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Surat Dakwaan No. Reg Perk. PDM- 05/JPARA/Eku.2/01/2024.
 - Nota Keberatan (Eksepsi) Koalisi Advokat Pembela Pejuang Lingkungan Hidup
 - Berita Acara Pemeriksaan Ahli Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik an: Dr. Ronny, S. Kom, M. Kom, M.H.
 - Berita Acara Pemeriksaan Ahli an: Muhammad Badrus Siroj, S.Pd., M.Pd.

BAGIAN II
PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DARI STRATEGIC LITIGATION
AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP)

“Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran sejati atau materiil waarheid atau *absolute truth*”, (Yahya Harahap,). Majelis hakim harus benar-benar cermat dalam mempertimbangkan berbagai bukti yang ada ketika hendak mewujudkan suatu kebenaran sejati di dalam putusannya. Apabila tidak demikian, bisa saja orang yang jahat menjadi lepas, dan orang yang tak bersalah mendapatkan ganjaran hukuman.³

Dalam mengadili perkara dengan terdakwa merupakan seorang yang menyuarakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempertimbangkan seluruh fakta kondisi melampaui unsur pasal dakwaan menjadi penting untuk menemukan kebenaran sejati. Para aparat penegak hukum perlu melihat hubungan kausalitas antara laporan dan pengaduan tindak pidana dengan perbuatan tersangka/terdakwa dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini telah dikenal dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, hingga Pedoman Jaksa Agung. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan, seseorang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Seperti dalam perkara *a quo*, dengan terdakwa **Daniel Frits Maurits Tangkilisan**, ia tengah menyebarkan informasi melalui unggahannya di Facebook terkait adanya pencemaran di Pantai Cemara di Pulau Karimunjawa. Dalam mengupayakan pendapatnya didengar, di dalam unggahan ia menyebutkan beberapa nama besar yang dianggapnya dapat membantu menyelesaikan masalah pencemaran itu, seperti Najwa Shihab, Mata Najwa, Narasi TV, Narasi Newsroom, Bupati Jepara, DPRD Kabupaten Jepara, Dinas Perikanan

³ Hlm. 274-275

Kabupaten Jepara, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.⁴ Namun, setelah unggahan tersebut kemudian ia mendapat ancaman dan penganiayaan dari orang yang mengaku tidak setuju dengan pendapatnya. Tak hanya itu, ia juga langsung dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.

1. Perlindungan Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup

a. Pasal 66 UU PPLH

Secara hukum tertulis, Indonesia menganut ketentuan dimana dalam menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan asas -salah satunya- partisipatif, sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PPLH. Artinya, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Dengan ketentuan hukum yang tertulis secara sah tersebut, maka tak heran ketika masyarakat dari berbagai lapisan ingin berpartisipasi secara aktif dengan menyuarakan pendapatnya serta menyebarkan informasi atas segala hal yang mengganggu asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Begitupun perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo*, yang menjalankan dan mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup sesuai yang dicita-citakan UU PPLH. Terdakwa menyuarakan adanya pencemaran lingkungan hidup di Pantai Cemara, dengan harapan pemerintah segera membenahinya sehingga masyarakat bisa kembali merasakan pantai yang bersih dan sehat. Sebab sebelumnya pantai tersebut sering didatangi masyarakat untuk bermain dan berenang. Maka dari itu, seluruh unggahan terdakwa yang masih berkaitan dengan isu pencemaran lingkungan di Pantai Cemara, termasuk unggahan yang menjadi objek dakwaan perkara *a quo* itu merupakan perbuatan yang benar menurut hukum dan dilindungi oleh UU PPLH.

⁴ Dakwaan

⁵ Penjelasan Pasal 2 UU PPLH.

Namun, partisipasi masyarakat dalam rangka melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sering mendapat perlawanan dari pelaku usaha yang aktivitas usahanya diduga/telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perlawanan itu dapat berupa laporan tindak pidana, yang akan menimbulkan ketakutan sehingga masyarakat bungkam atau enggan berpartisipasi lagi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaporan tindak pidana ini disebut dengan *SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation)*. Secara singkat, *SLAPP* ialah tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi masyarakat.⁶ *SLAPP* dapat berupa laporan tindak pidana atau gugatan perdata kepada pejuang hak lingkungan hidup, atau orang yang mengkritik atau menyuarakan keberatannya terhadap aktivitas usaha pelaku usaha yang diduga menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Di dalam doktrin dijelaskan, *SLAPP* sebagai:

“action whether civil, criminal or administrative, brought against any person, institution or any government agency or local government unit or its official and employees, with the intent to harras, vex, exert undue pressure or stifle any legal recourse that such person, institution or government agency has taken or may take in the inforcement of environmental laws, protection of the environment or assertion of environmental rights.”

Menurut terjemahan bebas oleh Mahkamah Agung:⁷

“tindakan perdata, pidana atau administrasi yang dilakukan untuk melawan seseorang, institusi atau lembaga pemerintah atau unit pemerintah daerah atau pejabat dan pegawainya dengan tujuan untuk mengganggu, menyakiti, melakukan tekanan, atau membuat tidak berdaya secara hukum kepada seseorang atau institusi atau badan pemerintah yang telah atau akan

⁶ Dwight Merriam and Jeffrey Benson, 'Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation' (1993) 3 Duke Environmental Law & Policy Forum.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Rules of Procedure for Environmental Cases, Rule 1” Buku Materi Ajar Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup' (2014).[164].

melakukan penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan atau tuntutan atas hak-hak lingkungan.”

Untuk itu, perlindungan negara terhadap warganya muncul melalui Pasal 66 UU PPLH menjamin bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 66 UU PPLH ini yang disebut sebagai Anti-*SLAPP*. Tujuannya untuk memberi perlindungan masyarakat dari upaya-upaya kriminalisasi pada perkara lingkungan hidup. Dengan begitu, maka ketentuan Pasal 66 UU PPLH juga melindungi terdakwa pada perkara *a quo* yang sedang menyuarakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Menurut Nani Indrawati, Hakim Agung Kamar Perdata, laporan pidana atau gugatan perdata terhadap pejuang lingkungan hidup biasanya merupakan perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik, gangguan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, gangguan yang dilakukan terhadap pribadi (privat), berita bohong, tindakan yang berbahaya, tindakan yang menimbulkan kerugian, dll. Adapun kasus kriminalisasi (*SLAPP*) yang paling banyak adalah laporan perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik.⁸ Sama seperti dalam perkara *a quo*, terdakwa dilaporkan dengan pasal fitnah atau pencemaran nama baik. Namun, pelanggaran hukum jenis lainnya juga dijadikan dasar perlawanan *SLAPP*.

b. Perma No. 1 Tahun 2023

Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023), kembali menegaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menguatkan Pasal 66 UU PPLH.

Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup menurut Perma 1/2023, yaitu: penyampaian usulan atau

⁸ Nani Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti *SLAPP*) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, *Media Juris* Vol.5 No.1 (Februari 2022). DOI: <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/33052>.

keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis; penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan; penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, perbuatan terdakwa pada perkara *a quo* yang merupakan penyampaian pendapat di media sosial terkait penyebaran informasi adanya pencemaran lingkungan di Pantai Cemara, termasuk ke dalam bentuk perjuangan lingkungan hak lingkungan hidup sesuai Pasal 48 Perma 1/2023. Maka perbuatan terdakwa harus dilindungi dari pemidanaan.

c. Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022

Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pedoman 8/2022), setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan antara lain dengan: penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik; penyampaian keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; pelaporan dugaan tindak pidana, pengajuan gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; penyampaian pendapat di muka umum; penyampaian kesaksian atau keterangan di persidangan; dan/atau komunikasi kepada kementerian/lembaga terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, secara lisan maupun tulisan baik langsung maupun melalui sarana elektronik.

Pedoman 8/2022 juga menyebutkan **hal-hal yang harus dipertimbangkan** untuk menentukan laporan pidana termasuk ke dalam perlawanan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih:

- 1) motif tersangka atau keadaan yang melatarbelakangi perbuatan;
- 2) hubungan kausalitas antara tindak pidana yang dilakukan dengan pembatasan atau pelanggaran hak atas akses informasi, akses partisipasi, dan/atau akses keadilan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 3) upaya yang telah dilakukan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 4) sifat melawan hukum dan kesalahan; dan
- 5) ada tidaknya pembenaran yang layak.

2. Pembeneran yang Layak Atas Perbuatan Melawan Hukum Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Bersih

Perma 1/2023 dan Pedoman 8/2022 mewajibkan syarat terpenuhinya Pasal 66 UU PPLH, yakni perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa:

- a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan (asas subsidairitas); dan
- b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas (asas proporsionalitas).

Asas subsidairitas, artinya terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak ada pilihan lain, sehingga perbuatan tersebut perlu dilakukan. Asas proporsionalitas, literatur menyebutkan harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar.⁹ Artinya, dalam perkara *a quo*, perlu melihat bagaimana menyadarkan masyarakat luas terkait adanya pencemaran di Pantai Cemara hanya bisa dilakukan secara efektif dengan media sosial. Majelis

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.207-278.

Hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi khusus individual. Misalnya dalam hal ini, terdakwa pada perkara *a quo* tidak memiliki pengetahuan dan akses penyelesaian masalah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan terdakwa sebatas hanya bisa mengunggah video di Facebook sambil menyebutkan pihak yang dianggap berpengaruh seperti Najwa Shihab, Mata Najwa, Narasi TV, Narasi Newsroom, Bupati Jepara, DPRD Kabupaten Jepara, Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dengan harapan pihak tersebut membaca unggahannya dan membantu penyelesaian masalah pencemaran lingkungan di Pantai Cemara. Meskipun cara tersebut tidak menasar langsung ke sistem penyelesaian, namun memperlihatkan minimnya pilihan bagi terdakwa untuk menyuarkan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Menyebarkan informasi tersebut ke media sosial juga penting untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar, yakni masyarakat sekitar secara khusus yang senantiasa merasakan manfaat Pantai Cemara, maupun masyarakat luas secara umum. Sebab hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak semua orang, sedangkan terdakwa pada perkara *a quo* hanya membantu menyebarkan informasi guna menyadarkan masyarakat atas hak yang dimiliki. Sangat keliru apabila perbuatan *a quo* dianggap melanggar orang-orang yang mencemari atau yang mendukung pencemaran di Pantai Cemara, perbuatan itu perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat yang merasa lingkungannya dicemari.

Dalam kaitannya perkara *a quo*, pasal yang dakwaan memiliki berbagai permasalahan penerapan hukum, yang sering dikenal sebagai pasal karet. Delik pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian memiliki tidak ditafsirkan secara ketat dengan batas-batas yang jelas dan tidak berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, menyebabkan pembedaan yang melampaui batas terhadap pernyataan pendapat yang tidak melawan hukum. Terkait penjelasan ini akan dijelaskan pada poin-poin terkait kebebasan berekspresi.

Namun di dalam pembahasan poin ini, apabila Majelis Hakim ragu dengan perbuatan terdakwa pada perkara *a quo* dan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hukum (pencemaran nama baik atau ujaran kebencian),

maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur subsidairitas dan proporsionalitas pada perbuatan terdakwa sesuai Perma 1/2023.

3. Preseden Anti-SLAPP di Indonesia

Salah satu putusan termahsyur kasus Anti-SLAPP, yakni yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL. Secara tegas menyatakan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pertimbangan atas tindakan para terdakwa yang dinilai oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sebagai pejuang lingkungan hidup. Pada perkara tersebut, perbuatan terdakwa menyebarkan undangan untuk warga Desa Kenanga agar datang ke Balai Adat untuk menghadiri sosialisasi rencana persetujuan pemberian kuasa kepada Advokat Zaidan dalam rangka menggugat PT. BAA yang mencemarkan lingkungan. Oleh Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa dianggap melanggar hukum karena menandatangani surat tersebut dengan mengatasnamakan ketua RT, meskipun sebelumnya para terdakwa mengajukan pengunduran diri dari ketua RT.

Di dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengakui bahwa pada praktiknya peran serta masyarakat untuk turut serta melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut sering mendapat perlawanan dari pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan usahanya, meskipun telah ada aturan yang mengatur “bahwa pemerhati / pejuang lingkungan yang memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak dapat digugat ataupun dilaporkan kepada Polisi” sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, namun fenomena menggugat para pejuang lingkungan terus terjadi. Majelis Hakim meyakini di dalam pertimbangan hukumnya, SLAPP dimaksudkan untuk membungkam partisipasi masyarakat dan menimbulkan rasa takut agar masyarakat tidak lagi memprotes / mengkritisi kegiatan usaha mereka yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan terdakwa, namun Majelis Hakim hanya membuktikan bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup

yang bersih dan sehat. Sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat digugat ataupun dilaporkan ke Polisi sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 adalah merupakan unsur dari ANTI SLAPP yang tidak dapat dituntut secara Pidana ataupun Perdata.

4. **Preseden dalam kasus-kasus terdahulu**

UU ITE merupakan produk hukum yang paling banyak “memakan korban”. Menurut hasil pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil, pada periode 2016-2020 terdapat 768 perkara terkait pasal bermasalah UU ITE.¹⁰ Bahkan pasca revisi UU ITE pada tahun 2016, kasus-kasus UU ITE justru menunjukkan tingkat penghukuman hingga 96,8% (744 perkara) dan tingkat pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara) dengan putusan penjara 1-5 tahun, sedang putusan pidana percobaan hanya 9% (68 perkara). Sementara itu, hasil kajian Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), selama periode 2013-2021 terdapat 393 orang yang dituntut dengan pasal-pasal pada UU ITE. Dari data tersebut, aktivis, jurnalis, dan akademisi menjadi pihak yang lebih sering dilaporkan. Adapun sebanyak 38% dari para pelapor UU ITE adalah kalangan pejabat publik, 27% kalangan profesi, 5% kalangan pengusaha, dan 29% adalah sesama warga.¹¹

Dari jumlah kasus yang dipaparkan di atas, terdapat sejumlah kecil kasus yang diputus secara progresif oleh majelis hakim. Kasus-kasus ini akan dibahas lebih lanjut untuk dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas dakwaan yang dilayangkan kepada Daneil Frits Maurits Tangkilisan.

- a. Kasus Haris-Fathia dalam perkara No. 202/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim dan No. 203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim

Kasus ini bermula dari pelaporan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia

¹⁰ South East Asia Freedom Expression Network “Revisi Total UU ITE Sebagai Solusi”, SafeNet, diakses melalui <https://safenet.or.id/id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>

¹¹ Ibid.

Maulidiyanti atas pencemaran nama baik berkaitan dengan dirilisnya video siniar perbincangan Haris dan Fathia pada channel YouTube Haris Azhar dengan judul "Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!>NgeHAMtam". Dalam tayangan siniar tersebut, Haris dan Fathia memperbincangkan hasil kajian Cepat 9 organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Kajian ini memetakan tantangan ekonomi-politik penempatan militer di wilayah Intan Jaya, Papua.

Dalam proses persidangan, Jaksa mendakwa keduanya dengan dakwaan kombinasi yakni gabungan alternatif subsidaritas yakni melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau kedua, Pasal 14 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 15 KUHP jo. Pasal 55 ayat KUHP, atau ketiga, Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Terkait dakwaan pertama, Jaksa menyatakan bahwa Haris dan Fathia telah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE karena telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara bersama-sama.

Atas dakwaan pertama Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) menyatakan bahwa unsur "yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dalam penerapan UU ITE, tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUUVI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (selanjutnya disebut SKB). Berangkat dari penalaran ini dan pertimbangan hukum atas dakwaan yang lain, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbincangan antara Haris Azhar dan Fatiah Maulidianty bukanlah termasuk dalam kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik oleh karena hal yang dikemukakan dalam video siniar

merupakan telaahan, komentar, analisa, pendapat dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan koalisi masyarakat sipil. Majelis hakim akhirnya menyatakan terdakwa Haris Ashar dan Fatiah Maulidianty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primair, dakwaan kedua subsidair dan dakwaan ketiga serta membebaskan terdakwa Haris Ashar dan Fatiah Maulidianty dari segala dakwaan.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidianty ini merupakan preseden baik dalam penjatuhan putusan atas kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di Indonesia. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa telaahan, komentar, analisa, pendapat, dan penilaian atas hasil kajian bukanlah termasuk dalam kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memberikan harapan baru bagi pencari keadilan di Indonesia yang berhadapan dengan kasus-kasus terkait.

- b. Kasus Robandi dkk. dalam perkara No. 454/Pid.B/202/PN.Sgl dan perkara No. 21/PID/2021/PT.BBL

Kasus ini berawal dari pelaporan terhadap kelompok masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, antara lain Robandi, Muhammad, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti Rukmana, dan Aditama. Mereka dituduhkan melakukan penyalahgunaan wewenang (Pasal 228 KUHP) dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Sebelumnya, Robandi bersama kelompok masyarakat Kelurahan Kenangan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap pencemaran dan dampak bau yang dihasilkan oleh pabrik tepung tapioka milik PT. Bangka Asindo Agri (PT BAA). Akan tetapi majelis hakim melalui Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Sgl menolak gugatan tersebut atas dasar tidak terpenuhinya *legal standing* sebagai syarat formil. Sebelum mengajukan gugatan *class action* ini, Robandi dkk. Telah mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua RT kepada Lurah Kenanga. Namun, selama surat pengunduran diri belum ditindaklanjuti,

mereka masih melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendapatkan honor/insentif. Hal ini kemudian melatarbelakangi pelaporan Robandi dkk. Pada 6 Juni 2020 oleh seorang warga Kenanga kepada Polres Bangka atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan surat.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan pertama Pasal 228 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP3 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim melalui Putusan No 475/Pid.B/2020/PN Sgl, memutus Robandi, dkk. bersalah melanggar Pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) dan menghukum masing-masing terdakwa dengan pidana penjara satu bulan. Robandi dkk. kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Dalam Putusan No.21/Pid/2021/PT.BBL, majelis hakim banding menerima permintaan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan lepas kepada Robandi dkk. Adapun dasar pertimbangan hukum (*ratio decindendi*) majelis hakim banding dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT pada surat yang disodorkan oleh saksi Yuniot Man Sefendi, S.STP., ketika Para Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai RT (belum ada surat pemberhentian sebagai Ketua RT) adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum, namun perbuatan para Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT. BAA, sehingga Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala Tuntuan Pidana.¹²

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, No. 21/Pid/2021/PT BBL, hlm. 29.

Dari pertimbangan hukum ini, majelis hakim berpandangan bahwa, walaupun perbuatan Robandi dkk. Terbukti melanggar Pasal 228 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya karena adanya alasan pembenar di mana perbuatan para terdakwa tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam memperjuangkan kepentingan publik (lingkungan) yang dilindungi oleh Pasal 66 UU PPLH. Dalam uraiannya majelis hakim juga berpendapat bahwa pemerhati/pejuang lingkungan yang memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak dapat digugat ataupun dilaporkan kepada Polisi berdasarkan Pasal 66 UU PPLH. Makna “Partisipasi” dalam Pasal 66 UU PPLH kemudian ditafsirkan oleh majelis hakim dengan mengacu kepada *Memorie Van Toelichting* UU PPLH bahwa frase “partisipasi” merupakan bagian pengaturan mengenai hak yang dimana salah satunya dapat dilakukan melalui “Partisipasi”, selain itu kata “Memperjuangkan” merupakan aktivitas yang bentuknya dapat berupa Partisipasi.

Lebih lanjut, berkaitan dengan partisipasi memperjuangkan lingkungan, majelis hakim menilai jika pelaporan terhadap Robandi dkk merupakan bentuk SLAPP yang ditujukan untuk membungkam partisipasi masyarakat dan menimbulkan rasa takut agar masyarakat tidak lagi memprotes / mengkritisi kegiatan usaha mereka yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan. Sehingga partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, tidak dapat digugat ataupun dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU PPLH jo. Huruf B angka 4 SK Ketua Mahkamah Agung RI 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA). Berangkat dari penalaran ini, majelis hakim melalui Putusan No. 21/PID/2021/PT.BBL menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi Robandi dkk. Serta memerintahkan pemulihan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.¹³

Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam kasus Robandi dkk. ini merupakan sebuah *landmark decision* dalam perkara pidana yang berkaitan

¹³ Ibid, hlm. 32.

dengan lingkungan hidup, khususnya perjuangan Anti-SLAPP. Langkah progresif majelis hakim dengan meletakkan perkara SLAPP sebagai derivatif dari permasalahan pokoknya adalah hal yang patut diapresiasi. Penalaran ini mendudukkan bahwa tanpa adanya perjuangan Robandi dkk. untuk melawan pencemaran yang dilakukan oleh PT BAA, maka perkara SLAPP atas tuduhan penyalahgunaan jabatan dan pemalsuan surat tidak akan pernah diajukan oleh pihak yang merasa terganggu atas perjuangan Robandi, dkk. Preseden baik dalam putusan ini kiranya dapat diikuti oleh putusan-putusan terkait dengan memperhatikan adanya strategi pembungkaman kepada pejuang lingkungan sebagai permasalahan pokok yang dapat diintegrasikan dengan kasus yang sedang ditangani.

5. Tafsir terhadap unsur SARA pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam perkara No. 14/PID.SUS/2024/PN.Jpa, Daniel Fritz didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pada dakwaan alternatif pertama, penuntut umum mendalilkan bahwa perbuatan Daniel Fritz yang mengunggah postingan di akun facebooknya tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat Karimunjawa sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dalam masyarakat dalam hal ini dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dalam masyarakat di kepulauan Karimunjawa. Adapun bunyi lengkap Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dari konstruksi Pasal ini, salah satu unsur yang wajib dibuktikan adalah *“menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*. Dalam hal ini penuntut umum harus membuktikan bahwa kelompok dalam

masyarakat di kepulauan Karimunjawa tergolong dalam kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Diferensiasi sosial kelompok masyarakat Karimunjawa berdasarkan SARA yang didakwakan penuntut umum sudah pasti bukan “suku”, “ras”, atau “agama”, melainkan “antargolongan”. Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 76/PUU-XI/2017 berpendapat bahwa istilah “antargolongan” menurut bukan istilah yang tegas dan terang artinya. Istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya, berbeda halnya dengan istilah “suku” agama”, dan “ras” , yang bersama istilah “antargolongan” keempatnya diletakkan sejajar dan bahkan memunculkan singkat populer “SARA”.¹⁴ MK mengakui bahwa kemunculan istilah “antargolongan” adalah karena adanya penggolongan penduduk yang cenderung bersifat segregatif sebagai akibat dari pemberlakuan Pasal 163 dan Pasal 131 *Insiche Staatsregeleing* (IS) pada masa Hindia-Belanda yang menggolongkan penduduk ke dalam beberapa golongan dan masing-masing golongan itu tunduk pada hukum yang berbeda. Oleh karenanya, berdasarkan penalaran MK ini, kelompok masyarakat Karimunjawa tidak dapat dikategorikan sebagai “antargolongan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 92) UU ITE. Lebih lanjut, dalam putusan yang sama MK menegaskan bawa istilah “antargolongan” terkesan sebagai hal yang membahayakan atau buruk, salah satunya karena penerapannya yang dikhawatirkan akan sewenang-wenang. Secara universal ketika sebuah peraturan perundang-undangan diterapkan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, hal demikian sudah pasti buruk dan membahayakan.¹⁵

Selain pengenaan dakwaan yang tidak sejalan dengan pertimbangan hukum MK, Penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam dakwaan penuntut umum tidak memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE

¹⁴ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi hlm. 66.

¹⁵ Ibid, hlm. 67.

(SKB ITE).¹⁶ Adapun keberadaan pedoman ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penegakan hukum pada UU ITE yang masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi dalam masyarakat. Pada batang tubuh SKB ITE tersebut, delik utama yang wajib dibuktikan oleh penuntut umum terkait dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antaragolongan (SARA). Lebih lanjut disebutkan bahwa Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan.

Berdasarkan uraian di atas, majelis hakim pada perkara Nomor 14/PID.SUS/2024/PN.Jpa, seharusnya menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan tafsir MK atas frase “antargolongan” dan berdasar pada SKB ITE yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri tersebut. Majelis hakim harus menilai secara proporsional perbuatan penyampaian pendapat di media sosial yang dilakukan oleh Daniel Fritz untuk tujuan pembelaan lingkungan hidup tidaklah ditujukan untuk mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan.

6. Tafsir terhadap unsur pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Selain dakwaan atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE, penuntut umum juga mengajukan dakwaan alternatif kepada Daniel Fritz atas Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan dalil bahwa kalimat-kalimat yang ditulis Terdakwa mengakibatkan sebagian warga Karimunjawa dan Desa Kemujen merasa dihina dan tidak terima dikatakan sebagai masyarakat “otak udang” yang dapat dimaknai sebagai masyarakat yang bodoh. Adapun Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa:

¹⁶ Indonesia, Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, hlm. 17.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan UU ITE Nomor 16 Tahun 2016 dan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB ITE). Berdasarkan Putusan MK, Perubahan UU ITE, dan SKB ITE tersebut terdapat beberapa hal krusial dalam perubahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, antara lain:

- a. Tindak pidana yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.¹⁷
- b. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil, evaluasi, atau sebuah kenyataan.¹⁸
- c. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum.¹⁹

¹⁷ Ibid. hlm. 9.

¹⁸ Ibid, hlm.10.

¹⁹ Ibid, hlm. 11.

- d. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.²⁰
- e. Fokus pada pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).²¹

Berdasarkan uraian di atas, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 dan SKB ITE sebagai dasar penjatuhan putusan bagi Daniel Fritz. Dalam perkara No. 14/PID.SUS/2024/PN.Jpa, perbuatan mengunggah postingan yang dilakukan oleh Daniel Fritz merupakan penilaian, pendapat, dan evaluasi yang ia lakukan atas pencemaran lingkungan yang terjadi di Karimunjawa. Tindakan ini tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana disebutkan dalam butir b. Selanjutnya, tindakan pelaporan yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan kelompok masyarakat Karimunjawa tidak dapat dijadikan dasar pelaporan sebagaimana pada butir c dan butir d. Hal ini dikarenakan, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan absolut yang mengharuskan adanya korban perseorangan dengan identitas spesifik. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat terpenuhi apabila pelaku dengan sengaja mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang. Oleh karenanya fokus pemidanaan bukan pada perasaan korban, melainkan unsur kesengajaan pelaku. Majelis hakim seharusnya menilai apakah perbuatan Daniel Fritz memenuhi unsur tersebut atau tidak.

²⁰ Ibid, hlm. 11.

²¹ Ibid, hlm. 12.

BAGIAN III

DAMPAK PEMIDANAAN TERHADAP AKTIVITAS KEBEBASAN BEREKSPRESI

Bagian ini akan membahas mengenai dampak dari kriminalisasi terhadap aktivitas kebebasan berekspresi. Meski demikian, bagian ini tidak bertujuan untuk mendorong penghapusan terhadap pasal terkait ujaran kebencian ataupun penghinaan/pencemaran nama baik yang digunakan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*. ***Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan argumentasi-argumentasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara a quo, terutama yang berkaitan dengan dampak dari pidanaaan terhadap aktivitas berpendapat dan berekspresi.*** Setidaknya ada tiga argumentasi yang perlu diperhatikan dalam memutus perkara terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang umumnya dijerat dengan tindakan ujaran kebencian ataupun penghinaan. Pertama, jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan prasyarat untuk terwujudnya Indonesia sebagai negara yang berlandaskan asas demokrasi, jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya relevan ketika bentuk aktivitas yang tidak populer ikut dilindungi, sehingga publik dapat secara utuh melihat permasalahan dan dapat secara bebas menilai kebenaran. Terakhir, sejarah menunjukkan bahwa pengekan terhadap aktivitas berpendapat dan berekspresi sering kali diikuti dengan berkembangnya pandangan publik kepada pelaku menjadi figur martir sebagai pejuang warga yang dijadikan “musuh” oleh negara. Berangkat dari argumentasi-argumentasi tersebut, kami sangat berharap kepada majelis hakim agar dapat memahami secara utuh konteks perkara *a quo* dan mempertimbangkan dampak dari pidanaaan terhadap terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut dari argumentasi-argumentasi tersebut.

Pertama, konsep negara demokrasi menghendaki adanya pemerintahan yang terbuka terhadap warganya. Dalam hal ini, warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap warga juga dibekali dengan jaminan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi karena menyangkut legitimasi terhadap pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku.

Dalam kasus a quo, majelis hakim seyogianya tidak hanya menggali perihal pasal yang didakwakan, dalam hal ini terkait apakah ekspresi terdakwa merupakan ujaran kebencian atau bukan, tetapi juga konteks dari ekspresi tersebut. Dalam lingkup perkara lingkungan hidup, UU PPLH pada dasarnya sudah diatur mengenai jaminan bagi setiap orang untuk dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup melalui bentuk-bentuk penyampaian pendapat dan ekspresi.²² Pengaturan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa, selain menilai ekspresi dari segi muatannya, hakim diharapkan juga menilai ekspresi berdasarkan konteksnya. Dalam hal ini, konteks yang dimaksud adalah apakah ekspresi tersebut merupakan bentuk partisipasi warga yang dilindungi dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

Kedua, konsekuensi dari jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam negara demokrasi adalah setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Hal ini sering kali diikuti dengan perbedaan pandangan diantara warga negara, sehingga tidak dapat dipungkiri akan ada bentuk-bentuk pendapat yang secara konten memiliki kualitas yang tinggi, misal pendapat yang didukung dengan data hasil penelitian, hingga yang berkualitas rendah, misal ekspresi yang sekedar menolak atau mendukung tanpa alasan. Pada akhirnya, setiap bentuk pendapat ataupun ekspresi tersebut seyogianya tetap dilindungi karena merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perspektif yang utuh terhadap isu yang sedang dibahas. ***Hal ini terlepas dari seberapa dapat diterimanya pendapat dan ekspresi yang disampaikan warga. Ketika negara hanya memberi ruang bagi pendapat atau ekspresi yang populer saja, maka hal ini justru akan membatasi kesempatan warga untuk mendapatkan kebenaran secara utuh dan untuk dapat berpartisipasi dalam aktivitas bernegara secara penuh.***²³

Konsep ini dikenal dengan “*marketplace of ideas*” yang digagas oleh John Stuart Mill dengan argumen bahwa kebenaran hanya bisa didapat apabila orang-orang yang berbeda pendapat diberikan ruang untuk berkompetisi menguji pandangannya secara bebas.²⁴

²² Begitu juga Perma No. 1 Tahun 2023 dan Pedoman JA No. 88 Tahun 2022.

²³ The First Amendment Watch at New York University, Three Arguments in Defense of Free Expression, <https://www.thefire.org/sites/default/files/2021/05/14170233/Three-Arguments-in-Defense-of-Free-Expression-3.pdf>, pg. 1

²⁴ Jill Gordon, John Stuart Mill and the Marketplace of Ideas, Social Theory and Practice, Summer 1997, Vol. 23, No. 2 (Summer 1997), pg. 238

Contohnya, dalam suatu pemilihan umum, seyogianya warga mengetahui terlebih dahulu informasi terkait calon-calon yang hendak dipilih menjadi pejabat publik. Oleh karena itu, warga berhak untuk mendapat informasi tersebut, terlepas dari sifat dari informasi tersebut, apakah bersifat positif ataupun negatif karena keduanya sama-sama berfungsi untuk menyadarkan warga terhadap calon-calon yang hendak dipilihnya. Bahkan, informasi yang belum terbukti kebenarannya atau tidak diikuti dengan bukti yang kuat, misalnya informasi/gosip bahwa calon x bodoh, seharusnya tetap dilindungi karena hal tersebut merupakan penilaian publik terhadap calon. Begitu juga penilaian terhadap konten/muatan informasi yang tersebar atau diterima seyogianya tetap menjadi hak publik, sehingga dimungkinkan terjadi diskursus secara terbuka untuk menilai kualitas dari calon-calon yang mengikuti pemilu tersebut.

Dalam kasus *a quo* pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah muatan ekspresi dari terdakwa termasuk dalam kategori ekspresi yang harus dilindungi? Meski ada sekelompok orang yang menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh terdakwa bersifat negatif, akan tetapi pernyataan tersebut pada dasarnya harus dilindungi, sebagai bagian dari upaya menyadarkan publik terhadap kondisi lingkungan di wilayah setempat. Lalu, bagaimana dengan penilaian terkait muatan ujaran kebencian dari ekspresi tersebut. Jika muatan ekspresi tersebut memiliki muatan ujaran kebencian, maka apakah ekspresi tersebut juga tetap harus dilindungi? Secara normatif, larangan terkait menyampaikan muatan ujaran kebencian telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, untuk menilai hal tersebut, majelis hakim perlu terlebih dahulu menentukan lingkup dari ujaran kebencian itu sendiri. Pasalnya, UU ITE tidak memberikan batasan tersebut, sehingga setiap bentuk ekspresi, terlepas dari dampak yang diberikan, dapat dipidana. Padahal, kriminalisasi terhadap aktivitas berpendapat dan berekspresi seyogianya hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, apabila terdapat kepentingan publik yang lebih diutamakan.²⁵ Kepentingan publik yang dimaksud adalah kepentingan kelompok yang menjadi target ujaran kebencian dari tindakan anarkis

²⁵ Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Rencana Aksi Rabat tentang larangan anjuran kebencian terhadap bangsa, ras atau agama yang memuat hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Rabat Principles), <https://static1.squarespace.com/static/5bb6700d29f2cc2aa0745112/t/609076135b882d192675e048/1620080149120/Rencana+Aksi+Rabat+Bahasa+Indonesia+Reviewed+Clean-2.pdf>, hal. 6

akibat dari ekspresi yang disampaikan oleh pelaku.²⁶ Hal ini bertujuan agar pasal tersebut tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang hanya karena laporan dari sekelompok orang yang tersinggung.

Ketiga, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pengekangan terhadap aktivitas berpendapat dan berekspresi di negara demokrasi kerap diikuti dengan timbulnya rasa simpati terhadap orang dan informasi yang hendak disampaikan. Salah satu peristiwa besar yang menggambarkan fenomena ini adalah revolusi Mesir di tahun 2011. Peristiwa ini dimulai dengan demonstrasi damai yang dilakukan oleh warga di awal tahun 2011. Gerakan tersebut tidak lain dipengaruhi dari beredarnya pandangan negatif terhadap presiden saat itu, yaitu Hosni Mubarak. Untuk merespon dan menangkal pandangan negatif tersebut, pemerintah Mesir memutus akses internet dan telpon, sehingga terjadi disrupsi informasi. Tindakan membatasi aktivitas berpendapat dan berekspresi tersebut justru berbalik menimbulkan protes yang lebih besar kepada pemerintah Mesir, hingga akhirnya mendesak Hosni Mubarak untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Mesir karena demonstrasi yang terus-menerus menimbulkan korban.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa pembatasan terhadap aktivitas berpendapat dan berekspresi justru dapat berbalik menimbulkan kondisi bahaya bagi publik. Publik tentu berharap agar haknya untuk mendapatkan informasi tidak dibatasi, apalagi ketika informasi tersebut merupakan bagian dari aktivitas perjuangan terhadap hak tertentu, dalam hal ini hak atas lingkungan hidup. Ketika hal itu dipidana dan tidak diikuti dengan adanya pembatasan yang jelas, hal ini dapat berujung pada timbulnya keresahan di masyarakat. Dengan kata lain, pilihan untuk melakukan pembatasan terhadap aktivitas tersebut pada dasarnya dapat diartikan sebagai pilihan yang memiliki resiko besar terhadap kondisi sosial masyarakat.

²⁶ Ibid, hal. 6 huruf a-f.

BAGIAN IV
PENUTUP

Saat dokumen ini ditulis, Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan secara sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Haris dan Fatia. Putusan MK tersebut membatalkan keberlakuan dari pasal tentang berita bohong yang diatur dalam KUHP karena rumusan normanya dinilai terlalu luas, sehingga dapat ditafsirkan beragam.²⁷ Berangkat dari fakta tersebut dan berdasarkan penjabaran di atas, melalui *Amicus Curiae* ini, kami memohon kepada majelis hakim untuk secara ketat menerapkan ketentuan pasal sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa serta mempertimbangkan pengaturan terkait jaminan perlindungan perjuangan hak atas lingkungan hidup dan dampak dari pemedanaan terhadap aktivitas berpendapat dan berekspresi.

²⁷ MKRI, Putusan No. 78/PUU-XXI/2023, hal. 351-352